



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT LIPPO KARAWACI TBK**

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta, Mezzanine Ballroom, Mezzanine level, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun 44-48 Gambir, Jakarta Pusat 10110 dibuka pada pukul 10:39 WIB dan ditutup pada pukul 12:14 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 101/SKKOM/LK-COS/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan dihadiri oleh :

**Dewan Komisaris**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Presiden Komisaris   | : Theo L. Sambuaga |
| - Komisaris Independen | : Sutiyoso         |

**Direksi**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| - Presiden Direktur       | : Ketut Budi Wijaya |
| - Wakil Presiden Direktur | : Hendra Sidin      |
| - Direktur                | : Marshal Martinus  |
| - Direktur                | : Richard Setiadi   |
| - Direktur                | : Wijaya Subekti    |
| - Direktur Independen     | : Alwi Sjaaf        |

**Komite Nominasi dan Remunerasi**

- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| - Ketua   | : Sutiyoso         |
| - Anggota | : Theo L. Sambuaga |

**Komite Audit**

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| - Anggota | : Lim Kwang Tak |
| - Anggota | : Raymond Liu   |

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

#### **A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 20.257.003.534 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 88,957% dari 22.771.585.119 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 dan yang memiliki hak suara yang sah.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat 1 (a), Pasal 27 (a) Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi.

#### **B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

#### **C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara Rapat pertama sampai keempat dan keenam, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sedangkan untuk mata acara Rapat kelima keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### **D. Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ibu Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, selaku Notaris di DKI Jakarta dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

#### **E. Keputusan Rapat :**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 41 tanggal 18 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

#### **Mata Acara Rapat Pertama**

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-	-	70.827.900	0,35	20.257.003.534	100

Dengan demikian, Rapat dengan total suara yaitu sebesar 20.257.003.534 saham (100%) memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Saptoto Agustomo dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini “wajar tanpa modifikasi”, sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik Nomor 00097/2.1030/AU.1/03/0499-2/1/III/2019 tanggal 1 Maret 2019.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

#### **Mata Acara Rapat Kedua**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-	-	27.350.000	0,135	20.257.003.534	100

Dengan demikian, Rapat dengan total suara yaitu sebesar 20.257.003.534 saham (100%) memutuskan :

Dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan akan kecukupan modal dan keperluan dana untuk kegiatan operasional, modal kerja dan rencana perkembangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada pemegang saham untuk :

1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1 miliar untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp 694 miliar (enam ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

#### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

<b>Tidak Setuju</b>		<b>Abstain</b>		<b>Setuju</b>	
<b>Saham</b>	<b>%</b>	<b>Saham</b>	<b>%</b>	<b>Saham</b>	<b>%</b>
102.232.700	0,505	-	-	20.154.770.834	99,495

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 20.154.770.834 saham (99, 495%) memutuskan :

1. Menunjuk AP Saptoto Agustomo dengan Nomor Izin Akuntan Publik No. AP 0499 dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.

#### **Mata Acara Rapat Keempat**

Pengangkatan dan/atau penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.”

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

<b>Tidak Setuju</b>		<b>Abstain</b>		<b>Setuju</b>	
<b>Saham</b>	<b>%</b>	<b>Saham</b>	<b>%</b>	<b>Saham</b>	<b>%</b>
81.769.900	0,404	-	-	20.175.233.634	99,596

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 20.175.233.634 saham (99,596%) memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Theo L. Sambuaga dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Agum Gumelar, Bapak Farid Harianto dan Bapak Sutiyoso dari jabatan masing-masing selaku Komisaris Independen serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masing-masing, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat Bapak John A. Prasetio selaku Presiden Komisaris Independen, Bapak Anangga W. Roosdiono selaku Komisaris Independen, Bapak Stephen Riady, Bapak Kin Chan dan Bapak George Raymond Zage III masing-masing selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung ditutupnya Rapat serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masing-masing, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Mengangkat kembali Bapak Ketut Budi Wijaya selaku Presiden Direktur, Marshal Martinus Tissadharna dan Alwi R. Sjaaf masing-masing selaku Direktur Perseroan serta mengangkat Bapak John Riady dan Bapak Surya Tatang masing-masing selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan, dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris Independen  
 Komisaris Independen  
 Komisaris  
 Komisaris  
 Komisaris

John A. Prasetyo  
 Anangga W. Roosdiono  
 Stephen Riady  
 Kin Chan  
 George Raymond Zage III

**DIREKSI**

Presiden Direktur  
 Direktur  
 Direktur  
 Direktur  
 Direktur

Ketut Budi Wijaya  
 John Riady  
 Surya Tatang  
 Marshal Martinus Tissadharna  
 Alwi Sjaaf

Komisaris Independen yang diusulkan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah menyatakan bahwa dirinya independen dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana Pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium/gaji, tunjangan, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Memberi kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

**Mata Acara Rapat Kelima**

Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.269.819.647	11,205	-	-	17.987.183.887	88,795

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 17.987.183.887 saham (88,795%) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 menjadi:  
*"Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 9.200.000.000.000,- (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 92.000.000.000 (sembilan puluh dua miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,-/saham."*

3. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 3 menjadi :  
 "Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu".  
 Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham."
  
4. Menyetujui Pasal 18 ayat 5 menjadi:  
 "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.  
 Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham."
  
5. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat 5 menjadi;  
 Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas nasional , dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  
6. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana disebutkan sebelumnya.
  
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara Rapat Keenam**

Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV")) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka PUT IV.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
1.998.569.898	9,866	-	-	18.258.433.636	90,134

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 18.258.433.636 saham (90,134%) memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan sesuai dengan POJK 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan yang diambil dan/atau disetujui dalam mata acara Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, dengan cara meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas IV.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PUT IV, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - i. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT IV;
  - ii. menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
  - iii. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT IV;
  - iv. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
  - v. menentukan Jadwal PUT IV;
  - vi. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT IV, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan / atau penambahan-penambahannya;
  - vii. mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - viii. mencatatkan saham tambahan Perseroan pada Bursa Efek dalam rangka PUT IV;
  - ix. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT IV, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas.
6. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hal-hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ("laporan keuangan konsolidasian") sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 6 Maret 2019.

Tangerang, 22 April 2019  
**Direksi Perseroan**